



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI STADAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan halhal tersebut maka STIE Swadaya melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua STIE Swadaya, ketua

program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

4. DEFINISI/ ISTILAH

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya operasi meliputi:
- 3) Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR KEUANGAN

- 1) Ketua STIE Swadaya, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- 2) Ketua STIE Swadaya harus membentuk badan pengawas internal STIE Swadaya bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
- 3) Ketua STIE Swadaya, , Ketua Program Studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) Ketua unit kerja menentukan alokasi anggaran harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.
- 5) Waket II harus membuat prosedur penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STIE Swadaya.
- 6) Waket II harus memuat prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

- 7) Waket II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 8) Waket II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 9) Waket II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Di samping hal tersebut diatas perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan keuangan seperti hal-hal berikut:

- 1) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada Civitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 2) Penentuan alokasi dana STIE Swadaya harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.
- 3) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi dan Pascasarjana di lingkungan STIE Swadaya.
- 4) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
- 5) STIE Swadaya harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di STIE Swadaya.

6. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIE Swadaya menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan STIE Swadaya melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.